



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No. Urut: 07, 2012

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENGELOLAAN PANAS BUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- bahwa Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan sumberdaya alam yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
 - bahwa Panas Bumi di Provinsi Sumatera Barat sangat potensial untuk dikembangkan, untuk itu perlu dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan Panas Bumi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi;
- Mengingat :
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19

- Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
8. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
9. Pengelolaan Panas Bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survey pendahuluan, pengelolaan informasi, perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi lintas Kabupaten/Kota.
10. Potensi Panas Bumi adalah Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi.
11. Neraca potensi Panas Bumi adalah kebijakan pengelolaan Panas Bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi Panas Bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan Panas Bumi.
12. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
13. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
14. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja.
15. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
17. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.
18. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida Panas Bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.

19. Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
20. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Mineral ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang dijumpai dalam zat alir dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai secara komersial pada kegiatan pengusahaan Panas Bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya.
22. Kawasan Panas Bumi adalah suatu area di sekitar potensi Panas Bumi yang mendukung dan mengoptimalkan pemanfaatan Pengelolaan Panas Bumi.
23. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Panas Bumi.
24. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan Panas Bumi.
25. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan Pengelolaan Panas Bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengelolaan Panas Bumi berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumberdaya;
- f. keterjangkauan;
- g. berkelanjutan;
- h. percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri;

- i. keamanan dan keselamatan;
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengelolaan Panas Bumi bertujuan :

- a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan
- b. meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan Panas Bumi meliputi:

Inventarisasi potensi, survey pendahuluan, pengelola data dan informasi, kawasan Panas Bumi, wilayah kerja, perusahaan, hak dan kewajiban, pemegang IUP Panas Bumi, jangka waktu, pemanfaatan serta penanggulangan dampak lingkungan

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

Dalam pengelolaan Panas Bumi, pemerintah daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi.
- b. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota.
- c. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
- d. pembinaan perusahaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 6

Dalam pengelolaan Panas Bumi, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah di bidang pertambangan Panas Bumi di Kabupaten/Kota;
- b. pembinaan dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di Kabupaten/Kota;
- c. pemberian izin dan pengawasan pertambangan Panas Bumi di Kabupaten/Kota;
- d. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di Kabupaten/Kota;
- e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi di Kabupaten/Kota;
- f. pemberdayaan masyarakat di dalam ataupun di sekitar wilayah kerja di Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGELOLAAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu

Inventarisasi Potensi

Pasal 7

- (1) Inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi Panas Bumi dilakukan melalui study literatur dan penelitian lapangan berupa survey pendahuluan.
- (2) Hasil inventarisasi potensi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar untuk penyusunan rencana pengelolaan Panas Bumi.
- (3) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Untuk melakukan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan survey pendahuluan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 8

Semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil survey pendahuluan dijadikan dasar untuk penyusunan neraca potensi, penyiapan wilayah kerja dan penentuan kawasan Panas Bumi.

Pasal 9

- (1) Neraca potensi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan Panas Bumi dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan neraca potensi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Kawasan Panas Bumi

Pasal 10

- (1) Untuk optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi serta perlindungan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi Panas Bumi, disusun perencanaan dalam bentuk Kawasan Panas Bumi.
- (2) Kawasan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan masyarakat setempat;
 - b. aspek teknis;
 - c. aspek lingkungan;
 - d. aspek kesehatan dan keselamatan kerja;
 - e. aspek sosial, ekonomi dan budaya; dan
 - f. kepentingan sektor lain.
- (3) Kawasan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Kawasan Panas Bumi ditetapkan oleh Gubernur setelah melalui kajian teknis oleh Dinas bersama dengan instansi terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat Wilayah Kerja

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha pengelolaan Panas Bumi dilaksanakan dalam Wilayah Kerja pertambangan Panas Bumi.
- (2) Hak atas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (3) Kegiatan usaha pengelolaan Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan di:

- a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
- b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
- c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
- d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya;
- e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal diperoleh izin dari pemerintah daerah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (5) Penggunaan lahan untuk usaha Pengelolaan Panas Bumi dan kewajiban pemegang hak atas tanah, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dalam perusahaan Panas Bumi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan usaha, dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian perusahaan dan pengelolaan tanah ulayat antara pemilik/pemegang/penguasaan tanah ulayat, atas kesepakatan masyarakat adat dengan badan usaha, dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil dan/atau sewa.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah badan usaha yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi, guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah daerah setempat.

Pasal 14

- (1) Wilayah Kerja pengelolaan Panas Bumi diusulkan oleh Gubernur untuk ditetapkan Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.